

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, pembangunan sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia merupakan kebutuhan penting yang tidak dapat dihindarkan pemenuhannya. Hal itu peting terlebih jika negara hendak mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945, pada alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tentu Pemerintah berperan penting dalam mendukung perkembangan pembangunan sarana maupun prasana yang ada di Indonesia.

Agar semua itu terlaksana tentu diperlukan anggaran dalam melakukan pembangunan didaerah yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat (4) ditegaskan bahwa hal keuangan negara diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tersebut adalah Undang-Undang material¹. Selain itu tata kelola penggunaan anggaran tersebut juga ditentukan dalam Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 7 ayat (1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, dan ayat (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi

¹ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 9.

pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah melakukan urusannya, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat atau wakilnya di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah Daerah dan Desa. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan penyelenggara dari kebijakan otonom berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintahan daerah otonom hanya menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang eksekutif atau secara lebih efisien, menyelenggarakan administrasi negara dan fungsi pemerintahan dibidang legislatif di daerah. ²

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini menjadi suatu tuntutan dan sekaligus menjadi dasar pelaksanaan *good governance* dan otonomi daerah yang telah dibuat oleh pemerintah sejak pemberlakuan Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan didaerah tersebut. Salah satu perubahan itu adalah pemeberian wewenang yang luas kepada daerah dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan penambahan wewenang ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas pengelolaan potensi yang ada didaerah serta memanfaatkannya untuk peningkatan kapasitas di daerah. Dilihat dari segi ilmu pemerintahan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat

² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm.23

dipandang sebagai suatu strategi yang baik. Pemberian otonomi daerah ini merupakan strategi untuk menjawab tuntutan masyarakat daerah terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Dengan demikian keberadaan otonomi daerah adalah *conditio sine quanon*³ yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari otonomi daerah agar pelayanan publik itu lebih efektif. Pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁴ Sudah sepatutnya proses penyelenggaraan pemerintah daerah lebih berorientasi pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Untuk mencapai kinerja yang baik tersebut, maka pengelolaan pelayanan publik yang semula berorientasi pada pemerintah sebagai penyedia pelayanan, perlu digeser agar berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Di era otonomi daerah saat ini seharusnya pelayanan publik menjadi harus lebih responsif terhadap kepentingan publik dimana paradigma pelayanan publik beralih dari sifatnya sentralistik kepada pelayanan yang

³*Ibid*, hlm 23

⁴ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 21

memberikan kepuasan kepada pelanggan.⁵ Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengadaan barang/jasa dalam rangka meningkatkan sarana dan parasana pelayanan di daerah yang dilakukan oleh pemerintah/ kementerian/ lembaga/ perangkat daerah.

Berdasarkan peraturan presiden No 54 tahun 2010 pasal 1, Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Garis besar proses pengadaan barang/jasa pemerintahan seperti adanya kebutuhan barang/jasa pemerintahan kemudian diperlukan kegiatan pengadaan dalam melakukan kegiatan pengadaan perlu diperhatikan bagaimana cara pengadaannya dan peraturan peraturan yang terkait. Kegiatan pengadaan barang/jasa bisa melalui swakelola dan melalui penyedia barang/jasa yang dimana memperhatikan tata nilai prinsip dan prosedur, para pihak yang terkait, dan pengadaan secara elektronik. Setelah selesai nya perencanaan masuk kepada pelaksanaan dan hasilnya dibuat laporan seperti laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, Pelaporan realitasasi pekerjaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan. Salah satu alasan adanya pengadaan barang/jasa yaitu karena lemahnya atau tidak sanggupnya pemerintah dalam menyediakan barang sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk memenuhi penyediaan barang. Pihak ketiga ini

⁵Ajeng Kurnia Permanik, *Skripsi, Peranan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Akuntabel Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebe, Tegal* Universitas Pancasakti Tegal, 2015, hlm. 1

biasanya berasal dari pihak swasta yang penunjukannya dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung dan tender. Penunjukan secara langsung ini dilakukan dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa yang berlaku sebagai salah satu metode pengadaan barang jasa oleh pemerintahan Indonesia dalam keadaan tertentu dan atau apabila pengadaan barang/jasa bersifat khusus sedangkan tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.

Agar pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma-norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karena pada dasarnya norma mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya, sebagaimana norma lain yang berlaku. Norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain tersirat dalam pengertian tentang hakikat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Adapun norma pengadaan barang dan jasa bersifat operasional, pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk, dan bentuk produk *statute* lainnya.⁶

⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.1

Pelaksanaan pengadaan barang tentu harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, agar sesuai dengan pelaksanaan hukum pengadaan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 beserta perubahannya dan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Agar setiap kegiatan pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan terhindar dari penyelewengan atau kecurangan maka perlu ada pengawasan atas setiap kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Tim PHO untuk memastikan realisasi kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengerjaan proyek yang didanai oleh APBD harus mengacu pada sejumlah aturan diantaranya Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam pengerjaan proyek renovasi lapangan merdeka di Kota Solok terdapat beberapa instansi/lembaga yang terkait dalam melakukan renovasi lapangan merdeka seperti Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman), ULP (Unit layanan Pengadaan barang/jasa), Kontraktor/Pelaksana Kontruksi, Konsultan Pengawas dan Tim PHO yang menerima hasil pekerjaan, dengan melakukan penilaian dan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Instansi tersebut ikut serta dalam melakukan proyek pembangunan renovasi tribun lapangan merdeka di Kota Solok. Dalam proyek renovasi lapangan merdeka terdapat indikasi proyek yang tidak

selesai.⁷ Atas semua kegiatan yang terjadi selama renovasi itulah, penulis ingin melihat kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan realisasi pelaksanaan yang terjadi. Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **PELAKSANAAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RENOVASI LAPANGAN MERDEKA DI KOTA SOLOK.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Pengadaan Barang/Jasa dalam renovasi lapangan merdeka di Kota Solok?
2. Apa Kendala Pengadaan Barang/Jasa dalam renovasi Lapangan Merdeka di Kota Solok dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses kegiatan pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan aturan hukum yang mengatur dalam renovasi lapangan merdeka
2. Untuk mengetahui kendala Pengadaan Barang/Jasa dalam melakukan renovasi lapangan merdeka di Kota Solok dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum administrasi negara terutama

⁷[Http://Patronnews.Co.Id/2017/12/Proyek-Lapangan-Merdeka-Solok-Disorort/](http://Patronnews.Co.Id/2017/12/Proyek-Lapangan-Merdeka-Solok-Disorort/).(Diakses Pada Pukul 23:26 Tanggal 30-10-201

terkait dengan pelaksanaan hukum pengadaan barang/jasa dalam melakukan pengadaan barang.

2. Melatih kemampuan menulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan.
3. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dari bangku perkuliahan dan mengkaitkannya dengan kenyataan yang ada dilingkungan masyarakat.
4. Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang pelaksanaan hukum pengadaan barang dalam renovasi lapangan medeka di Kota Solok.
5. Agar pengadaan barang/jasa ini bisa menjadi lebih baik dalam melakukan tugasnya

b. Manfaat praktis

1. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
2. Sebagai salah satu bentuk untuk memfokuskan pelaksanaan hukum pengadaan barang/jasa dalam melakukan pengadaan barang terhadap renovasi lapangan merdeka di Kota Solok.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji

bagaimana suatu aturan diimplementasikan dilapangan⁸. Khususnya yang berkenaan pelaksanaan hukum pengadaan barang dalam merenovasi lapangan merdeka di Kota Solok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan sumber data

A. Jenis data

1) Data primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat⁹. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta dilapangan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan hukum pengadaan barang dalam renovasi lapangan merdeka di Kota Solok. Dimana data tersebut diperoleh dari Bapak Riko sebagai salah satu staf di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa. Serta informasi dari ibu Sofia Handayani ST, M.Eng selaku kepala

⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 73

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitasindonesia: UI Perss 2007, hlm 53.

bagian pemeliharaan kawasan permukiman di Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Kota Solok

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari studi
kepustakaan berupa:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat
mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang terdiri dari :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai perturan perundang undangan dalam bentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatul-literatul, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lainnya.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah atau bahan yang telah diperoleh seperti kamus hukum, kamus besar indonesia, dan bahan-bahan lainnya.

B. Sumber data

1. Penelitian kepustakaan, mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku buku dan jurnal.
2. Penelitian lapangan, berupa studi dokumentasi dan wawancara dengan narasumber.

4. Teknik pengumpulan data

A. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya jawab guna mendapatkan informasi akurat dan sebenarnya. Wawancara yang dilakukan langsung kepada lembaga

pengadaan barang/jasa di Kota Solok yang diwakilkan oleh Bapak Riko sebagai salah satu staf di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa. Serta wawancara dengan ibu Sofia Handayani ST, M.Eng, selaku kepala bagian pemeliharaan kawasan permukiman di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Solok.

B. Studi dokumen

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya dengan penelitian ini.

5. Analisis data dan pengolahan data

A. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka matematik tetapi menggunakan kalimat-kalimat ilmiah yang merupakan hasil data yang diperoleh dari lapangan.

B. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

editing, yaitu kegiatan meneliti menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapat serta merapikan data tersebut¹⁰.



¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 38.